



**LAPORAN FASILITASI  
DEMBAHASAN**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA  
SURAKARTA TENTANG  
PENYELENGGARAAN TAMAN PEMAKAMAN**

Oleh:

Tim Fasilitator (Tenaga Ahli) PANSUS DPRD Kota Surakarta  
Dari Fakultas Hukum UNS

---

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
FAKULTAS HUKUM  
SURAKARTA  
2025**

## **I. PENGANTAR**

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta,  
Yang kami hormati Wali Kota Surakarta beserta jajaran,  
Hadirin yang berbahagia,

Penyelenggaraan taman pemakaman merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah. Kota Surakarta sebagai kota dengan kepadatan penduduk tinggi, mobilitas masyarakat lintas wilayah, dan keterbatasan ruang kota membutuhkan pengaturan yang lebih komprehensif dan berorientasi pelayanan publik untuk menjamin terselenggaranya pelayanan pemakaman yang aman, layak, tertib, serta memerhatikan kelestarian lingkungan.

Hingga saat ini, belum terdapat Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan taman pemakaman secara menyeluruh. Padahal, kebutuhan regulasi tersebut semakin mendesak mengingat dinamika wilayah kota, peningkatan kebutuhan lahan pemakaman, serta berkembangnya bentuk-bentuk pemakaman seperti pemakaman umum, pemakaman khusus, pemakaman keluarga, pemakaman tumpang, hingga krematorium. Tanpa regulasi daerah yang memadai, berbagai persoalan teknis, administratif, maupun sosial berpotensi menimbulkan ketidakteraturan dan ketidakpastian hukum.

Pertama, **pengelolaan ruang dan kebutuhan lahan pemakaman** memerlukan dasar hukum untuk menentukan lokasi, luas, pola sebaran, serta daya tampung taman pemakaman. Kota Surakarta memiliki keterbatasan lahan sehingga pengaturan

zonasi, pemakaman tumpang, jarak aman dari pemukiman, dan aspek lingkungan hidup harus diatur secara jelas agar selaras dengan rencana tata ruang wilayah dan kebijakan lingkungan kota.

Kedua, **pengaturan standar pelayanan pemakaman** perlu dibakukan agar sesuai dengan ketentuan nasional, termasuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Trantibumlinmas berdasarkan **Permendagri Nomor 59 Tahun 2021** dan **Permendagri Nomor 132 Tahun 2018**. Tanpa perda, dinas teknis tidak memiliki landasan yang cukup kuat untuk menegakkan standar pelayanan pengangkutan jenazah terlantar, pemulasaraan, pemakaman layak, dan pelayanan pasca-pemakaman.

Ketiga, **penataan kewenangan, perizinan, serta administrasi pemakaman** memerlukan dasar hukum untuk:

1. proses pemakaman warga kota maupun luar kota,
2. pemindahan makam, pembongkaran makam tanpa ahli waris,
3. pengelolaan data dan identitas jenazah,
4. tata cara pengelompokan makam atas dasar agama/keyakinan,
5. pengaturan kerjasama pihak ketiga apabila diperlukan.

Tanpa Perda, mekanisme tersebut hanya bertumpu pada SOP internal dan tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat terhadap masyarakat dan pihak terkait.

Keempat, **tarif retribusi pemakaman** harus memiliki dasar hukum tingkat perda sesuai **UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah** (HKPD). Tanpa Perda, pemungutan retribusi pemakaman berpotensi tidak sah, baik retribusi pemakaman warga kota, luar kota, penggunaan mobil jenazah, maupun jasa perawatan makam.

Kelima, **penyerahan prasarana pemakaman dari pengembang (PSU)** melalui mekanisme dana konversi tanah perlu tata aturan yang tegas agar proses perencanaan, penyerahan, penggunaan anggaran, pencatatan aset, dan pengawasan berjalan

akuntabel sesuai dengan Permendagri 77/2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tanpa Perda, pemerintah daerah kesulitan menetapkan standar teknis penyediaan lahan pemakaman sebagai bagian dari PSU.

Keenam, **perlindungan sosial dan budaya masyarakat** sangat memerlukan dasar hukum daerah. Pemakaman adalah bagian dari hak dasar manusia, berkaitan dengan nilai agama, adat, budaya, dan kemanusiaan. Pemerintah Daerah wajib menjamin:

- a) tidak ada diskriminasi pelayanan,
- b) ketersediaan lahan yang memadai,
- c) pengaturan yang menghargai keberagaman agama dan budaya masyarakat Surakarta.

Ketujuh, **penegakan hukum dan sanksi** atas pelanggaran dalam penyelenggaraan pemakaman—misalnya penggunaan lahan tidak sesuai peruntukan, membangun tanpa izin di area makam, atau tindakan yang mengganggu ketertiban pemakaman—memerlukan dasar sanksi yang diatur dalam Perda. Tanpa Perda, penegakan hukum hanya bersandar pada aturan umum ketertiban dan tidak efektif.

Legal Opinion ini disusun untuk memberikan pandangan yuridis, konseptual, dan sosiologis terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman, guna menjadi pertimbangan DPRD dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan.

Kegiatan pemakaman merupakan kebutuhan dasar manusia. Dalam dokumen Raperda telah ditegaskan bahwa kebutuhan lahan pemakaman tidak dapat dipisahkan dari dinamika pertumbuhan penduduk, pembangunan kota, serta kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan sarana-prasarana permukiman dan pelayanan publik yang bermartabat. Pertumbuhan penduduk Surakarta yang terus meningkat,

sebagaimana tergambar dalam Penjelasan Umum Raperda, menimbulkan tuntutan agar tata kelola pemakaman dilakukan secara terencana, terpadu, dan sesuai tata ruang kota. Peraturan Daerah sebelumnya, yaitu **Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemakaman**, telah dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan masyarakat saat ini. Beberapa perubahan, seperti berkembangnya kawasan perumahan, meningkatnya permohonan pemakaman bagi warga luar daerah, serta kewajiban pengembang menyerahkan lahan TPU, mengharuskan penyusunan Perda baru yang lebih komprehensif.

## II. PEMBAHASAN

Selanjutnya terkait usulan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman yang diajukan Walikota dapat diberi pandangan sebagai berikut:

Apabila dianalisis berdasarkan berpedoman ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU No 13 Tahun 2022, Pasal 236 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 120 Tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa: Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman dibentuk dalam rangka dan menjadi dasar kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai akibat dari otonomi daerah telah membawa berbagai konsekuensi yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Dalam Bab IV Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang

nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: "Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum". Urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah provinsi/ kabupaten/kota, yang sekaligus juga menjadi dasar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah. Sementara, urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

**A. Analisis terhadap substansi pengaturan dalam Raperda Penyelenggaraan Taman Pemakaman Kota Surakarta berdasarkan aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis sebagai berikut :**

1. Dasar Filosofis

Pemakaman adalah bagian dari penghormatan terakhir terhadap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Raperda menempatkan pelayanan pemakaman sebagai layanan publik yang wajib dijamin pemerintah daerah, selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kelestarian lingkungan. Penjelasan Umum menguraikan bahwa penyediaan tempat pemakaman harus memenuhi prinsip:

- a) tidak berada pada wilayah padat penduduk,
- b) menghindari lahan subur,
- c) menjaga keserasian lingkungan hidup,
- d) mencegah kerusakan tanah dan lingkungan,
- e) mencegah penyalahgunaan tanah berlebihan.

Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan bahwa penyelenggaraan pemakaman tidak hanya perkara administratif, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan ekologis. Pendekatan filosofis

ini menunjukkan bahwa pengaturan dalam Raperda tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai universal kemanusiaan dan keberlanjutan.

## 2. Dasar Yuridis

Raperda memiliki landasan hukum kuat, sebagaimana tercantum dalam bagian “Mengingat” di dalam naskah Raperda, antara lain:

- a) UUD 1945 Pasal 18 ayat (6) yang menegaskan kewenangan daerah membentuk peraturan daerah.
- b) UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan urusan pemakaman sebagai bagian dari urusan wajib pelayanan dasar.
- c) PP Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Pemakaman, yang mempertegas tanggung jawab pemerintah daerah dalam penetapan lokasi TPU.
- d) Ketentuan peraturan perumahan dan permukiman terkait kewajiban pengembang menyediakan sarana pemakaman.
- e) Peraturan perundungan lainnya yang relevan.

Dengan demikian, secara yuridis Raperda telah memenuhi asas:

- 1) asas kesesuaian hierarki,
- 2) asas kejelasan rumusan,
- 3) asas keterbukaan,
- 4) asas dapat dilaksanakan,
- 5) asas kemanfaatan,
- 6) asas ketertiban dan kepastian hukum.

## 3. Dasar Sosiologis

Kota Surakarta menghadapi keterbatasan lahan, khususnya untuk pemakaman umum. Kebutuhan untuk mengendalikan penggunaan lahan permukiman dan pemakaman muncul dari:

- a) Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.
- b) Pembangunan perkotaan yang mengurangi ruang terbuka.

- c) Bertambahnya warga luar daerah yang menggunakan TPU Surakarta.
- d) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap administrasi pemakaman, sehingga sistem SKPPM diperlukan.
- e) Persebaran Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU) yang belum tertata.
- f) Kebutuhan sistem informasi pemakaman yang terintegrasi untuk menghindari sengketa, tumpang tindih, atau penggunaan petak makam bekas tanpa izin.

Raperda ini mengatur solusi konkret terhadap permasalahan tersebut, antara lain:

- a) pemakaman satu liang satu jenazah,
- b) mekanisme pemakaman tumpang dengan standar ekologis,
- c) pengawasan TPBU,
- d) sistem informasi pemakaman,
- e) tata cara pemindahan jenazah secara tertib,
- f) pengaturan sanksi administratif dan pidana,
- g) mekanisme pengadaan lahan TPU melalui pengembang maupun dana konversi.

Aspek-aspek ini menunjukkan adanya kebutuhan nyata bahwa pengaturan baru diperlukan untuk menjawab dinamika sosial masyarakat Kota Surakarta.

Selain itu, Beberapa isu krusial yang melatarbelakangi urgensi pengaturan baru Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman antara lain:

a. Keterbatasan Lahan TPU

Dalam bagian "Menimbang", disebutkan bahwa keterbatasan lahan pemakaman memerlukan pengendalian pelayanan pemakaman serta integrasi dengan ketentuan RTRW kota. Kota Surakarta sebagai kota dengan luas wilayah terbatas menghadapi tantangan mengenai

ketersediaan ruang terbuka hijau serta kawasan pemakaman yang layak.

b. Penataan Ruang Kota dan Pengendalian Lingkungan

Raperda secara tegas mensyaratkan bahwa lokasi taman pemakaman harus sesuai dengan RTRW, berada di luar kawasan padat penduduk, serta memperhatikan keserasian lingkungan dan mencegah kerusakan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan dijelaskan dalam Penjelasan Umum Raperda.

c. Penguatan Kepastian Hukum Layanan Pemakaman

Dalam Raperda diatur sistem administrasi pemakaman melalui Surat Keterangan Penggunaan Petak Makam (SKPPM) yang diatur dalam Pasal 30–31. Ketentuan mengenai jangka waktu pemakaman, perpanjangan, hingga pengelolaan petak makam diperlukan untuk menciptakan kepastian dan ketertiban.

d. Penyesuaian terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Kewajiban pengembang menyerahkan sarana pemakaman sebesar 2% dari luas perumahan merupakan mandat dari ketentuan nasional mengenai perumahan dan kawasan permukiman yang perlu dituangkan dalam peraturan daerah agar memiliki kepastian implementatif (Pasal 14 Raperda)

e. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan pengurusan jenazah, pengangkutan, pemakaman tumpang, pemeliharaan kebersihan TPU hingga pembinaan lembaga pengelola TPBU dan TPK memerlukan standar pelayanan (Pasal 19–29). Hal ini tidak cukup kuat pada Perda sebelumnya.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, perubahan regulasi merupakan kebutuhan yang mendesak demi menjamin tata kelola pemakaman yang humanis,

modern, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip tata ruang kota.

## **B. Pembahasan Menyangkut Legal drafting:**

### **1) Umum**

Secara umum, Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman secara umum **sudah sesuai** dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU No 13 Tahun 2022, Pasal 236 *UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) dan (3)* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 120 Tahun 2018.

### **2) Judul:**

Judul Rancangan Peraturan Daerah adalah Penyelenggaraan Taman Pemakaman, sesuai dengan kaidah sebagaimana diatur dalam Lampiran 2 Bab I Butir 2 UU No 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa: Nama Peraturan Perundang-undangan (termasuk PERDA) dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka menurut tenaga ahli judul Penyelenggaraan Taman Pemakaman sudah sesuai.

### **3) Konsideran (Menimbang) dan Dasar Hukum (Mengingat):**

- a) Menyangkut Konsideran: Sesuai Lamp II B3 angka 18, 19, 20, 21, 23, 27 UU No 12 Tahun 2011 hakekat konsideran adalah Politik Hukum Rancangan Peraturan Daerah yang

bersangkutan yang berisi pokok-pokok pikiran pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Perda. Konsideran memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya. Berdasarkan kaidah tersebut konsideran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman, Belum Nampak secara tegas landasan filosofisnya dan landasan yuridisnya, itu disarankan untuk disempurnakan. Landasan filosofis yang berisi pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan daerah terkait tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yg meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Sedangkan Landasan Yuridis yang berisi pertimbangan atau alasan bahwa peraturan daerah terkait tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

- b) Mengingat terkait penetapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman merupakan amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Urusan dalam pemakaman umum termasuk **urusan wajib pelayanan dasar di bidang ketenteraman dan ketertiban umum** maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemakaman yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika perkembangan masyarakat serta adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan. Artinya

Rancangan Peraturan Daerah ini awalnya termasuk kategori “Perda atribusif” juga. Menyangkut Dasar Hukum (Mengingat). Sesuai kaidah terkait Dasar Hukum yang masuk dalam Konsideran Mengingat. Konsideran Mengingat berisi: Dasar Hukum yang memberi kewenangan pembentukan Perda; dan Dasar Hukum yang memerintahkan pembentukan Perda yang bersangkutan. Berdasarkan kaidah tersebut Dasar Hukum (mengingat) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman supaya disempurnakan dengan menghapus beberapa dasar hukum yang tidak sesuai dengan kaidah tersebut di atas.

#### **4) Ketentuan Umum**

Menyangkut Ketentuan Umum. Sesuai kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lamp 2 Bab I Butir 98 UU No 12 Tahun 2011, Ketentuan Umum berisi: a. batasan pengertian atau definisi; b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Berdasarkan hal ini maka, Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman sudah sesuai. Selanjutnya supaya diperhatikan kaidah penggunaan Bahasa Peraturan Perundang-undangan, seperti: penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yg sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan

jenis peraturan perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf “capital”.

### **5) Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lampiran urusan pemerintahan wajib bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat, termasuk penyelenggaraan pemakaman umum. Maka dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman, selazimnya dapat mengatur ketentuan mengenai : Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman bersama merupakan salah satu upaya hukum yang memberikan dasar hukum dan prosedur bagi pemerintah Kota Surakarta dalam melakukan penataan dan Penyelenggaraan Taman Pemakaman secara bersama. Tujuan pembentukan peraturan daerah ini adalah untuk penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman di Kota Surakarta merupakan suatu keharusan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung tata ruang kota berkelanjutan, serta menjamin pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh pemakaman yang layak, tertib, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda ini akan menjadi payung hukum komprehensif yang mengatur kelembagaan, pelayanan, perizinan, pembiayaan, aset daerah, dan hubungan antar-masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemakaman dapat dikelola secara profesional, berkelanjutan, dan akuntabel.

## **6) Rujukan Pasal per Pasal:**

Selengkapnya dapat dilihat di Review Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman semestinya memperhatikan beberapa Landasan yuridis berikut :

- a) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara (LN): LN No. 244 Tahun 2014, Tambahan LN: No. 5587
- b) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara: LN No. 68 Tahun 2007, Tambahan LN: No. 4725
- c) UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lembaran Negara: LN No. 7 Tahun 2011, Tambahan LN: No. 5188
- d) Perubahan melalui UU No. 6 Tahun 2023 (Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU), Lembaran Negara: LN No. 51 Tahun 2023, Tambahan LN: No. 6841
- e) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara: LN No. 140 Tahun 2009, Tambahan LN: No. 5059
- f) PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Lembaran Negara: LN No. 39 Tahun 2021, Tambahan LN: No. 6647

## **7) Penjelasan**

Berdasarkan Lampiran 2 Bab I UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU No 13 Tahun 2022, khususn butir 174, butir 176, butir 183 dan butir 185 dinyatakan bahwa: “Setiap Undang-Undang, Paturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diberi penjelasan”. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma

tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Perundang-undangan.

Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke Peraturan Perundang-undangan lain atau dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.

Selanjutnya supaya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman ini perlu dikaji lebih dalam agar sebuah peraturan tidak merugikan masyarakat.
- 2) Agar pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman dapat dilaksanakan secara baik, maka diperlukan mekanisme dan prosedur yang transparan serta dukungan pembiayaan yang cukup.
- 3) Untuk itu harus dilakukan berdasarkan - jadwal yang jelas.

Berdasarkan pembahasan singkat di atas dapat disimpulkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah disarankan untuk dilakukan penyempurnaan seperlunya.

### **III. PENUTUP**

Demikian Legal Opinion Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman. Semoga beberapa catatan dan masukan dalam Legal Opini ini dapat memberi masukan kepada Pansus untuk melakukan pembahasan lebih lanjut.

Surakarta, 26 November 2025



Fatma Ulfatun Najicha,SH,MH  
NIP. 199005162019032015

Tenaga Ahli Pansus DPRD Kota  
Surakarta